



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Endawati binti Yulizar, NIK: 1312035411800003**, tempat dan tanggal lahir Sukamenanti, 14 November 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 082383608120, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: iksanahmad040@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Amirudin bin Ali Ayau, NIK: 1312031308790001**, tempat dan tanggal lahir Kampung Lambah, 13 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 082382529737, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU, Tanggal 18 November 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 1999, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 713/13/II/99, tertanggal 26 Januari 1999;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
  - (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
  - (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, selama 11 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
  4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:



- 4.1. Khairul Ikhwan, lahir pada tanggal 15 Desember 1999;
- 4.2. Ahmad Iksan, lahir pada tanggal 05 Januari 2003;
- 4.3. Ochtavia Miranda, lahir pada tanggal 22 Oktober 2015;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 16 Januari 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini lebih kurang 11 bulan lamanya;

6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 2 (dua), dan 4 (empat);

7. Bahwa Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;

8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Amiruddin bin Ali Ayau**) kepada Penggugat (**Endawati binti Yulizar**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat pernah datang ke persidangan pada tanggal 03 Desember 2020, dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dibertahukan oleh Ketua Majelis dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, sesuai dengan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Rinaldi. M., S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 03 Desember 2020, usaha damai melalui proses mediasi, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar/diminta jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah diberitahu oleh Ketua Majelis untuk hadir pada persidangan berikutnya dan Tergugat telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi atau mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 713/13/I/99, tertanggal 26 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi-saksi

1. **Irawati binti Afrizal**, Tempat tanggal lahir Lubuk Landur, 17 Februari 1984, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi mengetahui bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sendiri di Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa sejak Januari tahun 2020 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah pulang lagi semenjak 11 bulan lalu hingga sekarang berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat, namun saksi selalu tidak mendapati Tergugat berada di sana;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai upaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil

2. **Rosmaini binti Aminuddin**, Tempat tanggal lahir Sungai Aur, 07 November 1962, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengucapkan taklik talaq sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di rumah sendiri di Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2020 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih taat dan patuh kepada Tergugat, Penggugat tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sementara Tergugat pernah hadir di persidangan tanggal 03 Desember 2020 dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Rinaldi. M., S.H.I., namun

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 03 Desember 2020, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak, dan sejak bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, dan Tergugat juga tidak pernah lagi mengirimkan kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah yang menjadi hak Penggugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman,

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti pula bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah pernah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan ketentuan 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 1999 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan se usai akad nikah, Tergugat pernah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak;
2. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah sendiri di Kampung Lambah, Jorong Lembah Binuang, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2020, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa mempedulikan Penggugat lagi, dengan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2020 (11 bulan) dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 11 bulan lamanya, tanpa pernah mengirimkan kabar ataupun nafkah yang menjadi hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar sumpah Taklik Talak yang pernah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah terutama pada poin (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut (P.). Oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 11 bulan lamanya dan tidak pernah menafkahi Penggugat sejak

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berpisah, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dan telah terpenuhinya ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Syarqawi 'ala at-Tahrir* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu sebagai berikut:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat melanggar taklik talak nomor (2) dan (4), dan Penggugat pun telah membayar iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri pada umumnya (*ba'da dukhul*) sedangkan berdasarkan bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak yang pertama (kesatu), dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak *khul'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU



syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Amiruddin bin Ali Ayau**) terhadap Penggugat (**Endawati binti Yulizar**) dengan 'iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.00,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriyyah, oleh kami A. Wafi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.

A. Wafi, S.H.I.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.TALU



Fithrah,

S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp416.000,00
	(empat ratus enam belas ribu rupiah)	